



WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
NOMOR : 141.32/21/Kpts/WN-L3/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI
NAGARI LUNANG TIGA TAHUN 2020

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari, dalam rangka penyusunan RKP Nagari, perlu membentuk Tim Verifikasi Rancangan RKP Nagari;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Wali Nagari Lunang Tiga perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Nagari dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 08 Tahun 2018 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari 2018-2024 (Lembaran Nagari lunang tiga nomor 08 tahun 2018);
16. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Lunang Tiga nomor 05 tahun 2019);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir selatan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2020 dengan susunan, sebagai berikut :
- Pembina : M. SOBIRIN, SH (Wali Nagari Lunang Tiga)
Ketua : M. KHOLIL RIDWAN (Sekretaris Nagari)
Sekretaris : AGUS FITRI ANANG (Ketua LPMN)
Anggota : AHMAD KUSMUDIN, SPD (KAUR Perencanaan)
 : LISTIOWATI, SE (KASI Pemerintahan)
 : PARSENO (Wakil Ketua LPMN)
 : ANI NURHAYATI (Ketua TP-PKK)
- KEDUA : Tim Penyusun RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. pencermatan pagu indikatif Nagari serta penyelarasan program / kegiatan masuk ke Nagari;
 2. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
 3. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
 4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Nagari Lunang Tiga, bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga.
- KELIMA : Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang Tiga
pada tanggal 01 Juli 2019
WALI NAGARI LUNANG TIGA


M. SOBIRIN,

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Camat Lunang;
4. Ketua BAMUS Nagari Lunang Tiga;
5. yang bersangkutan.